

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN LIMPUNG**  
**KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**  
**(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Penataan Pedagang Kaki Lima**  
**Alun-alun Limpung Tahun 2019)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Rikki Yogo Pratomo**

**17520227**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**JENJANG PROGRAM STRATA 1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2022**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN LIMPUNG**

**KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Penataan Pedagang Kaki Lima  
Alun-alun Limpung Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**JENJANG PROGRAM STRATA 1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

2022



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :




Hari : Rabu

Tanggal : 2 Februari 2022

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si</u> Penguji I / Ketua Sidang	
<u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Drs. Hastowiyono, MS</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA

2022

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rikki Yogo Pratomo

NIM : 17520227

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah benar merupakan hasil kerja saya sendiri. Seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Pepulis



Rikki Yogo Pratomo

17520227

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan”

(Al-Quran Surat Al-Insyirah Ayat 5-6)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul yang penulis gunakan adalah Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. Adapun Skripsi ini penulis persembahkan dan rasa terimakasih untuk :

1. Kedua orangtua penulis terkasih, Bapak Sutrisno dan Ibu Lestari yang selalu berusaha dan bekerja tanpa lelah untuk membesarkan, merawat, mendidik, membiayai, memberi kesempatan berkarya, serta doa tulus yang selalu mengiringi ikhtiar saya dalam mencapai keberhasilan.
2. Adik tersayang, Dwi Ari Prasajo yang senantiasa berkenan menjadi patner dalam setiap hal.
3. Mak Tiah, sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang penuh dengan ketulusan.
4. Seluruh keluarga dari bapak maupun ibu yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam upaya mencapai pendidikan setinggi-tingginya.
5. Seluruh rekan Tenaga Kerja Indonesia yang selalu memberikan dukungan dalam pencapaian pendidikan ini.
6. Seluruh teman-teman organisasi di Ikatan Remaja Reformasi yang senantiasa memberikan kesempatan dalam wadah pembelajaran untuk mengaktualisasikan pengetahuan dari kampus.

7. Sahabat Unit Kegiatan Mahasiswa Islam “Fastabiqul Khoirot” yang senantiasa mendoakan keberhasilan saya.
8. Sahabat “Semangat Sarjana” yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi.
9. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa dan tak pernah henti memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata (S-1).

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dihaturkan kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
3. Bapak Fatih Gama Abisono, SIP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan dan masukan agar skripsi menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak Drs. Hastowiyono, MS selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan agar skripsi menjadi lebih baik lagi.
7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
8. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang serta Pemerintah Desa Limpung yang terlibat dalam penelitian ini.
9. PKL Alun-alun Limpung yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Penulis

Rikki Yogo Pratomo



## INTISARI

Menjadi Pedagang Kaki Lima merupakan pilihan logis masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saat negara belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya. Menjadi Pedagang Kaki Lima dipilih mengingat sektor ini tidak mensyaratkan pendidikan, pengalaman kerja, maupun modal seperti yang ada pada sektor pekerjaan formal. Dengan karakteristiknya serba apa adanya tersebut, Pedagang Kaki Lima tidak jarang sangat erat berkaitan dengan ketidaktertiban dan identik dengan pengabaian peraturan dalam suatu nilai guna kawasan. Sehingga kehadirannya perlu diatur.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Limpung pada tahun 2019 lalu. Dalam penyusunannya penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Data peneliti peroleh dari sumber data baik primer berupa wawancara serta pengamatan dilapangan maupun sekunder berupa dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung tahun 2019 lalu belum sepenuhnya dilakukan secara baik. Kesimpulan ini didapat dari tahapan yang dilakukan. Contohnya tahapan pendataan yang tidak dilakukan secara lengkap dalam mendata PKL. Kedua tahapan pendaftaran Pedagang Kaki Lima saat diberlakukannya kebijakan baru pasca penataan yang tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan.

**Kata Kunci : Penataan, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Merebaknya sektor informal di Indonesia merupakan salah satu tanda bahwa negara hingga kini masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya. Lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin susah didapatkan menjadi salah satu faktor bahwa sektor informal semakin lama justru jumlahnya semakin bertambah. Tidak dipungkiri juga, banyaknya jumlah penduduk turut juga menjadi faktor lain sulitnya seseorang saat ini mendapat pekerjaan yang layak. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik, hasil sensus penduduk 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 270,2 jiwa atau bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Melihat dari data yang ada, maka jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki tahun dimana usia produktif jumlahnya lebih banyak daripada usia non-produktif. Berangkat dari hal itu, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal saat ini semakin ketat.

Pada dasarnya sektor informal merupakan solusi paling logis dari tidak terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan. Untuk dapat menghasilkan pendapatan, sektor informal tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti halnya jika seseorang memasuki dunia kerja disektor formal. Semua orang

dapat berkesempatan untuk bekerja disektor tersebut. Tidak memandang seberapa tinggi pendidikan maupun pengalaman kerja seseorang yang telah dimiliki. Karena yang terpenting adalah keterampilan, kemauan, maupun keberanian. Tidak heran jika di tengah keadaan yang saat ini serba sulit, sektor informal mampu menjadi alternatif sehingga banyak orang saat ini terus menjajaki sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhannya misalnya melalui pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut PKL) merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan disektor informal itu. Bekerja sebagai PKL dipilih guna menjawab tantangan akan susahny mencari lapangan pekerjaan. Saat negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan lapangan pekerjaan, masyarakat berusaha sendiri mendayagunakan segala kemampuannya guna menghasilkan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan PKL merupakan usaha yang berkembang sebagai bentuk dari kekreatifitasan rakyat ditengah ketidakmampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja yang layak. (Alstjahnana 2006:139).

Dengan segala kelebihan yang dimiliki, kehadiran PKL tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan pada suatu kawasan. Dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, para PKL mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Padahal, dibuatnya aturan tersebut sebagai bentuk perwujudan negara hadir dalam mewujudkan kawasan yang tertata. Dalam kasus PKL tersebut, beroperasinya PKL pada akhirnya menciptakan permasalahan yang sangat beragam khususnya yang menyangkut

mengenai ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun demikian, kegiatan PKL disisi yang lain dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi ekonomi lemah. Hal ini mencirikan bahwa sektor informal sebagai ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. (Alstjahnana, 2006:37)

Kabupaten Batang sebagai salah satu daerah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, secara geografis terletak pada wilayah pesisir pantai utara jawa. Sebagai daerah yang terus berupaya membangun daerahnya, Kabupaten Batang tak luput lepas dari permasalahan seiring berjalannya pembangunan tersebut. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan adalah tata kota yang kurang tertata. Apalagi saat ini salah satu fokus pembangunan Kabupaten Batang adalah sektor pariwisata melalui peningkatan potensi pariwisata daerah. Sehingga keindahan maupun ketertiban daerah sangat diperhatikan.

Hadirnya PKL dengan berjualan disembarang tempat menjadi salah satu permasalahan munculnya ketidaktertiban yang ada di Batang itu. Dari sekian tempat yang ada, salah satu tempat yang memiliki daya tarik PKL dalam berdagang adalah area alun-alun Limpung. Alun-alun Limpung merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau yang secara fungsi seharusnya difungsikan sebagai taman sekaligus *paru-paru* kota karena ditanami tanaman hijau yang dapat menyerap kadar karbondoksida. Lokasinya yang strategis berada di pusat kecamatan Limpung pada akhirnya justru dialih fungsikan untuk berjualan para PKL. Sehingga peruntukkan awal alun-alun Limpung sebagai

Ruang Terbuka Hijau tidak dapat sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum.

Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Batang melakukan penataan PKL alun-alun Limpung melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang. Penataan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah mengembalikan fungsi alun-alun Limpung sebagai Ruang Terbuka Hijau di kawasan tersebut. Tidak sebatas itu, penataan juga sebagai bagian dilaksanakannya renovasi guna mempercantik alun-alun. Tidak dipungkiri bahwasanya kehadiran PKL alun-alun Limpung telah mengalihfungsikan alun-alun bukan lagi sebagai tempat Ruang Terbuka Hijau, tetapi justru digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini menjadikan alun-alun cenderung tidak tertib dan telah merebut hak masyarakat umum dalam menggunakannya sebagai tempat bersantai menikmati alun-alun Limpung. Selain itu, fasilitas yang dimiliki misalnya lantai dasar jalan alun-alun Limpung yang telah rusak melatarbelakangi adanya renovasi. Kerusakan ini ditengarai timbul mengingat lantai dasar tersebut sebelumnya digunakan PKL alun-alun Limpung khususnya PKL jenis PKL mainan sebagai area lintasan sepeda roda maupun mobil-mobilan. Berangkat dari hal itu, melihat kondisi alun-alun yang perlu dilakukannya pembenahan serta maraknya PKL berjualan diarea tersebut, menjadikan kebijakan renovasi dan penataan PKL alun-alun Limpung dilakukan.

Ada dua upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang lakukan dalam menata PKL alun-alun Limpung. Pertama

dengan memindahkan para PKL ke bekas pasar ikan Limpung yang berjarak lebih kurang 300 meter dari alun-alun Limpung, kedua melakukan pemberlakuan jam operasional PKL di alun-alun Limpung bagi PKL yang kembali bergadang di alun-alun pasca pelaksanaan penataan.

Seiring itu, adanya kebijakan penataan menyisakan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang muncul disebabkan dari tidak jelasnya Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan yang ada. Pertama, disatu sisi para PKL diarahkan untuk berpindah berjualan ke tempat baru yakni bangunan bekas pasar ikan Limpung, namun disisi lain bangunan bekas pasar ikan Limpung kondisinya tidak disiapkan secara baik dan layak guna usaha. Bangunan yang dimaksud merupakan bangunan bekas pasar ikan yang tidak didesain untuk karakteristik PKL. Kedua, penataan dilakukan juga dengan melakukan pembatasan jam operasional bagi PKL alun-alun Limpung yang dampaknya, alun-alun sepenuhnya belum bisa terbebas dari PKL. Berangkat dari hal ini, tidak jelasnya konsep penataan yang dilakukan menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Terlebih pula, tidak adanya gejolak yang timbul oleh PKL sebagai objek terdampak dari penataan ini menjadikan ketertarikan tersendiri untuk diketahui.

Sementara itu, penataan PKL telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 6 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut mengatur tentang keberadaan PKL yang cenderung mengganggu ketertiban, estetika, kebersihan, dan pengalihfungsian sarana dan prasarana. Oleh sebab itu kehadiran PKL harus

diatur mengingat disatu sisi PKL dibutuhkan dalam membantu mendapatkan sumber ekonomi bagi warganya karena PKL merupakan ciri ekonomi kerakyatan. Namun disisi lain, PKL identik dengan ketidaktertiban yang mengganggu nilai guna kawasan maupun keindahannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tahun 2019 dilakukan ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di alun-alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat adanya kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya terkait proses pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah serta memberikan masukan melalui gambaran permasalahan yang ditemukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam menjalankan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima guna mewujudkan daerah yang tertata.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pedagang Kaki Lima**

Asal usul istilah Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut sebagai PKL muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia tepatnya pada masa pemerintahan Raffles. Hal ini tidak terlepas dari peraturan yang dibuat Belanda bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana pejalan kaki. Istilah yang dimaksud dikenal dengan istilah trotoar yang lebarnya lima kaki. Kemudian setelah Indonesia merdeka, perkembangan trotoar tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Sehingga saat ini istilah tersebut semakin umum dimasyarakat. (Permadi, 2007 : 2)

Selanjutnya dalam memahami PKL itu sendiri, berbagai pendapat muncul dari para ahli. Menurut pendapat Winardi (dalam Antara, 2016), Pedagang kaki lima merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pengertian ini dapat dipahami



bahwa PKL merupakan solusi alternatif yang dimungkinkan oleh seseorang dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat bahwasanya menjadi PKL tidak memerlukan modal yang cukup banyak, baik secara materi maupun kapasitas sumber daya manusia. Sehingga eksistensi PKL tidak pernah surut dan justru semakin menjadi daya tarik khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah yang ingin membuka usaha.

Penjelasan lainnya datang dari Mc. Gee dan Yeung (dalam Widjajanti, 2012). Menurutnya Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dari pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat sebelumnya, bahwasanya menjadi PKL yang dibutuhkan paling utama adalah kemauan. Sehingga modal dan pendidikan tidak menjadi fokus utama para PKL.

Turut menambahkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya PKL merupakan pelaku usaha yang usaha perdagangannya dilakukan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan- atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dari pengertian tersebut, berkesimpulan bahwasanya PKL

merupakan usaha yang dibuka oleh pelaku usaha dengan menggunakan fasilitas umum maupun swasta yang sifatnya tidak tetap.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dimaknai secara umum bahwasanya PKL merupakan seseorang yang membuka usahanya baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan modal usaha yang terbatas sehingga dalam menjalankan usahanya menggunakan fasilitas umum.

Dengan membuka usaha di tempat umum seperti halnya yang dilakukan PKL, dapat dimaknai bahwa faktor pendidikan dan perekonomian menjadi sebab yang menjadi latar belakang hal itu. Rendahnya pendidikan menjadikan PKL kurang memahami peraturan yang diatur tentang nilai guna suatu kawasan. Selain itu dengan perekonomian yang terbatas, menjadikan modal usaha untuk membuka di tempat usaha formal pada umumnya tidak dapat dijangkau.

#### a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Manning Chris (1985:76) menjelaskan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal (PKL) pada umumnya miskin, kebanyakan berada dalam usia kerja utama, berpendidikan rendah, upah yang diterima dibawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Tak heran jika keberadaan PKL itu sendiri kerap menjadi masalah di berbagai tempat. Hal ini disebabkan karena kurangnya modal usaha serta kurangnya pengetahuan tentang tata kota yang seringkali berimbas pada pelanggaran terhadap peraturan suatu daerah itu sendiri.

Hal yang seringkali terjadi sebagai imbas adanya aktivitas PKL adalah penyalahgunaan nilai fungsi suatu bangunan serta permasalahan lingkungan. Sebagai contoh masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. (Alstjahbana, 2006:37).

Namun meskipun demikian, faktanya, PKL menjadi sektor usaha yang sangat dimungkinkan dan dijangkau oleh sektor masyarakat menengah kebawah tersebut. Dengan tidak banyaknya syarat yang harus dimiliki, setiap orang dapat dengan mudah membuka usaha dengan kemampuan seadanya yang mereka miliki. Terlebih, pola konsumen masyarakat Indonesia yang menginginkan barang murah serta lokasi yang strategis, secara langsung maupun tidak langsung semakin membuka peluang menarik setiap orang untuk terlibat menjadi PKL.

Secara sederhana, dapat dilihat dari pendapat Alstjahbana (2006:3-9) bahwasanya latarbelakang seseorang memutuskan menjadi PKL sebagai berikut :

- 1) Terpaksa, Tiada Pekerjaan;
- 2) Dampak Pemutusan Hubungan Kerja;
- 3) Mencari Rezeki *Halal*;
- 4) Mandiri (Tidak bergantung orang lain);
- 5) Menghidupi Keluarga;
- 6) Pendidikan Rendah serta Modal Kecil;

#### 7) Kesulitan Kerja di Desa.

Dari hal itu, dapat dilihat bahwasanya alasan seseorang memutuskan menjadi PKL seringkali dilatar belakangi dari masyarakat yang berekonomi lemah.

Selain itu, agar semakin memahami karakteristik PKL, pendapat hampir serupa juga dijelaskan oleh Permadi (2007:7), Permadi menyatakan bahwasanya munculnya PKL disebabkan karena berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kesulitan Ekonomi;
- 2) Sempitnya Lapangan Pekerjaan;
- 3) Urbanisasi.

Dari poin-poin yang disajikan diatas, dapat diartikan bahwa modal dan kebutuhan ekonomi menjadi sebab utama selain pendidikan. Hal itu yang kemudian mencirikan sektor informal PKL ini selalu dalam kondisi yang kurang tertata, asal buka dan tidak jarang membawa permasalahan tata kota. Hal ini dapat dilihat khususnya pelayanan yang dapat diberikan. Dengan modal yang minim, membuka usaha yang mereka (PKL) buka menjadi apa adanya.

Hal tersebut dijelaskan juga dari pendapat Mc Gee dan Yeung (dalam Widjajanti, 2009). Menurutnya pelayanan dalam operasional PKL digolongkan menjadi beberapa unit. Pelayanan tersebut bercirikan usaha dengan keterbatasan modal usaha. Adapun penjelasan tersebut sebagai berikut :

### 1) Unit PKL Tidak Menetap

Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong, pikulan atau keranjang.

### 2) Unit PKL Setengah Menetap

Ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda atau kereta beratap.

### 3) Unit PKL Menetap

Ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa kios atau jongko atau roda atau kereta beratap.

## b. Model Pedagang Kaki Lima

Berangkat dari karakteristik PKL diatas, selanjutnya dapat dilihat tentang macam-macam jenis PKL dalam menjajakan dagangannya. PKL tidak hanya berpatokan pada penggunaan lapak pada umumnya sering dilihat. Ternyata jenis PKL bermacam-macam. Hal ini menjadi sebuah sejarah tentang proses perkembangan PKL yang terus bermetamorfosa dari tahun-ketahun. Model operasional usaha PKL

dapat diketahui dari gagasan Permadi (2007:11) yang menjelaskan tentang jenis-jenis perlengkapan yang digunakan PKL. Setidaknya ada 6 model PKL beroperasi saat berdagang. Berikut jenis-jenisnya :

1) Gerobak

Ada dua jenis gerobak yang biasa dipakai oleh PKL. Pertama gerobak sepeda dan kedua gerobak dorong. Perbedaannya jika gerobak sepeda memiliki roda tiga. Sedangkan gerobak dorong memiliki dua roda, satu cagak penahan di depan. Jika ditambahkan dengan kaki pedagang itu sendiri, total sama-sama menjadi lima.

2) Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak tersebut memiliki dua jenis. Pertama tidak permanen dan kedua permanen.

3) Pikulan

Pedagang jenis ini biasanya menjajakan dagangannya dengan menggunakan pikulan dengan berkeliling dari rumah kerumah.

4) Gendongan

Hampir sama dengan pikulan, mereka para PKL *gendongan* tersebut berjalan kaki serta tidak jarang pula menjajakan dagangannya dengan menggelarnya. Umumnya PKL jenis ini merupakan perempuan.

5) Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, cara PKL menjajakan dagangannya dengan menggunakan sepeda yang dimodifikasi guna menyimpan barang dagangannya.

6) Lesehan

Merupakan konsep jualan khususnya makanan yang lokasinya di trotoar ataupun emperan toko.

## **2. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima**

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dalam Abidin 2016 : 6) merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari definisi tersebut, Dye berupaya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah bagian juga dari pengambilan kebijakan. Dye memandang meskipun pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam kegiatan pemerintahan, baginya hal itu juga merupakan bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, Carl Friedrich (dalam Wahab 2016 : 9) menyatakan bahwasanya kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan. Dari pendapat

tersebut dapat dimaknai bahwasanya kebijakan merupakan suatu tindakan oleh individu maupun lembaga (pemerintah) dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dimaknai bahwa kebijakan merupakan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur berbagai hal dengan berlandaskan maksud, tujuan, serta nilai dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah tentang aktivitas PKL dan segala pemasalahannya, Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 (selanjutnya disebut Permendagri nomor 41 tahun 2012). Hadirnya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Selain itu dengan Peraturan tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Terbitnya peraturan tersebut tidak dipungkiri bahwasanya kehadiran PKL selalu menuai pro dan kontra dalam setiap aktivitasnya. Hadirnya PKL, disatu sisi membantu negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, disisi lain kehadiran PKL turut berdampak terhadap



ketidaktertiban suatu kawasan karena seringkali disalahgunakan untuk kegiatan usaha mereka. Oleh sebab itu, kehadiran PKL perlu untuk diatur guna menciptakan ketertiban dan kerapian pada suatu kawasan maupun daerah. Solusi yang seringkali diterapkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penataan usaha PKL.

Tujuan utama penataan adalah untuk mengatur, memberdayakan sekaligus membina PKL. Dengan penataan, Pemerintah memiliki tujuan untuk menempatkan PKL di lokasi yang ditetapkan khususnya di daerah. Namun, karena karakteristik PKL selalu mencari lokasi yang strategis, seringkali penataan diwarnai dengan aksi penolakan. Hal ini lantaran kekhawatiran PKL jika lokasi usahanya ditata akan berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Apalagi bagi mereka, jika penataan dilakukan hingga berujung pada relokasi. Bagi PKL, lokasi lama dianggap telah memberikan pendapatan yang cukup dan pasti. Sehingga penolakan dan perlawanan saat dilaksanakannya penataan akan sangat mudah terjadi. Oleh itu, kebijakan penataan Pemerintah Daerah tersebut perlu dijalankan secara hati-hati. Hal ini mengingat PKL disamping membawa dampak ketidaktertiban, tetapi PKL juga telah membantu roda perekonomian daerah dengan aktivitas usaha PKL itu sendiri.

Telah banyak daerah yang melakukan penataan terhadap aktivitas PKL. Salahsatu contoh daerah yang paling menyita perhatian adalah penataan PKL Banjarsari kota Surakarta Jawa Tengah. Pada tahun 2008 lalu, Pemerintah Kota Surakarta menata PKL dengan melakukan relokasi

para PKL kawasan Banjarsari ke Pasar Semanggi. Dalam Penelitian Irianti, Novi Rinsan dan Nurani Farida (2019), penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwasanya penataan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota dalam mengajak PKL pindah dilakukan melalui strategi “keputusan berdasarkan kesepakatan”. Strategi tersebut terbukti ampuh yang pada akhirnya menghantarkan keberhasilan kebijakan relokasi PKL itu sendiri.

Secara substansi, strategi “keputusan berdasarkan kesepakatan” tersebut membawa pada pemaknaan bahwasanya proses perencanaan sangat penting diperhatikan. Strategi tersebut menyiratkan pentingnya dialog antar pihak yang berkepentingan. Hal ini mengingat bahwa dengan dialog, pihak yang merasa terugikan dapat menyampaikan aspirasinya. Melalui dialog, keputusan yang diambil dapat diketahui oleh semua pihak dengan hasil keputusan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan dari *stakeholder* terkait. Sosialisasi pada akhirnya menjadi salahsatu tahapan awal untuk melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya, untuk lebih memahami tahapan pelaksanaan penataan PKL Banjarsari sebagai salah satu studi literatur pada peneltian ini, peneliti mengutip dari penelitian Wiyono (2009) perihal langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. Wiyono menjelaskan bahwasannya pelaksanaan penataan pada PKL Banjarsari, terdapat beberapa tahapan. Adapun tahapan penataan PKL Banjarsari sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Tahapan Penataan PKL Banjarsari

No.	Waktu	Kegiatan
1.	September 2005	Pendataan PKL.
2.	Oktober 2005	Desain Teknis dan <i>Zoning</i> Kios.
3.	November – Desember 2005	Sosialisasi dan curah pikir/ pendapat (pemkot, Perguruan Tinggi, LSM, tokoh masyarakat, media masa, dan PKL Banjarsari.
4.	Maret – Mei 2006	Konstruksi Pasar : Persiapan, SKO, dan Lelang.
5.	Juni 2006	Persiapan PKL, boyongan, dan peresmian pasar <i>Klithikan</i> Notoharjo.
6.	Juli 2006	Revitalisasi Kawasan Banjarsari : Persiapan, perataan tanah, pek. Saluran , pek Pagar BRC, pek. Paving
7.	17 Agustus 2006	Pemanfaatan Kawasan Banjarsari, Penertiban Rutin.

Sumber : Wiyono (2009)

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwasanya proses berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya. Dalam pelaksanaannya, disimpulkan bahwa tahap persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta cukup siap dijalankan. Mulai dari awal pendataan hingga pemanfaatan kawasan PKL lama di kawasan Banjarsari Surakarta. Selain itu, dari paparan tabel 1.1 diatas, daya tarik dalam proses relokasi ini terletak pada cara Pemerintah Surakarta mengajak para PKL untuk mau pindah. Melalui pendekatan humanis dengan cara membuka dialog dan sosialisasi, membuat relokasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Iqbal, Muhammad dan Vonika, Nika (2019). Hasil penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kegagalan penataan disebabkan karena pemerintah sebagai pihak yang melakukan penataan sebelumnya tidak melakukan dialog dan sosialisasi kepada warga dengan baik. Sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi PKL terhadap proses penataan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dimaknai bahwa sosialisasi maupun dialog sangat berperan penting terhadap proses penataan. Hal tersebut disebabkan karena melalui dialog, mampu menciptakan ruang komunikasi guna menyatukan persepsi yang ada. Selanjutnya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dukungan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, Fikri (2013) turut menambahkan bahwasanya diperlukan hubungan dialogis dalam melakukan kebijakan relokasi PKL pada penelitiannya di Sidoarjo. Hal tersebut dapat diketahui dengan dibentuknya tim Pembina PKL dengan mengajak PKL melakukan serangkaian dialog publik dengan menyertakan para PKL dalam menentukan arah kebijakan relokasi. Hal tersebut membawa pemaknaan bahwasanya pelaksanaan relokasi terhadap PKL membutuhkan melibatkan PKL itu sendiri. Perencanaan yang dilakukan tidak didasari “dari atas ke bawah” saja (*Top Down*), namun perlu adanya kolaborasi melalui keterlibatan para pelaku yang terdampak adanya relokasi. Selain itu, pembentukan tim Pembina PKL nyatanya dibutuhkan untuk mengorganisasikan kegiatan para PKL itu sendiri.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang penataan PKL yang ada, penataan dibutuhkan kesiapan yang cukup matang khususnya dalam segi perencanaan. Hal ini lantaran perencanaan menjadi “pintu masuk” kebijakan dilakukan. Dialog maupun sosialisasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan guna pelaksanaan kebijakan. Sebab, penataan dilakukan bukan saja atas dasar keindahan dan ketertiban tata kota semata, namun pemerintah juga turut hadir memikirkan nasib mereka sebagai PKL itu sendiri.

### **3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang. Melalui Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda), sesungguhnya dapat dilihat bahwasanya Pemerintah Daerah hadir dalam mengatur tata kota di Kabupaten Batang. Keberadaan serta aktivitas PKL secara umum diatur sehingga dapat berjalan secara tertib serta beriringan tanpa mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat yang lainnya.

Secara spesifik, di Pasal 2 dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa dibuatnya perda mempunyai empat tujuan. Adapun empat tujuan tersebut, pertama dimaksudkan untuk mengatur, menata, memberdayakan, membina, dan mengawasi PKL. Kedua untuk mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi-fungsi ruang publik. Ketiga untuk memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan usahanya kedalam sektor formal. Ke-empat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal maupun masyarakat. Dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya inti dari adanya Perda yang dibuat adalah untuk mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat ruang publik yang ada. Maka itu, aktivitas PKL tersebut perlu diatur.

Sementara itu, dalam proses penataan PKL harus mampu dilakukan dengan baik serta hati-hati. Hal ini mengingat PKL merupakan salah satu roda penggerak ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka yakni para pelaku PKL sendiri. Sehingga tidak dipungkiri

bahwasanya hadirnya PKL berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Oleh sebab itu, penataan perlu dilakukan dengan mengedepankan dialog dalam hal perencanaan. Hal ini juga tertuang dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa dalam hal penetapan lokasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penataan PKL tidak lepas dari upaya meminta masukan dan jejak pendapat khususnya dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini agar kebijakan dapat tepat sasaran dan terasa manfaatnya.

Selanjutnya, selain penataan PKL, pembinaan terhadap PKL juga perlu dilakukan sebagai proses tindak lanjut penataan yang telah dilakukan. Dalam pasal 15 ayat 1, dijelaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap PKL di Kabupaten/ Kota. Sehingga dalam hal ini, peran Bupati sebagai pemimpin di daerah sangat penting dirasakan khususnya dalam segi penataan melalui dialog kepada para PKL itu sendiri. Dalam penelitian Rina Irianti, Novi dan Nurani, Farida (2019) misalnya, keberhasilan penataan PKL Banjarsari Surakarta tidak terlepas dari peran pemimpin yang demokratis. Proses dialog hingga mencapai kata “sepakat” antara Pemerintah Kota Surakarta dengan para PKL tidak berjalan singkat begitu saja. Namun dengan proses dialog yang cukup panjang. Model ini dalam penelitiannya seringkali disebut sebagai model “Nguwongke uwong” (memanusiakan manusia). Dari hal tersebut

mengartikan bahwa kepemimpinan dan cara memimpinya berpengaruh besar terhadap proses relokasi.

a. Tahapan Penataan PKL

Dalam Perda nomor 6 tahun 2014 yang juga didasari oleh Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa Bupati atau Walikota selaku kepala daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam proses tersebut. Dalam konteks penataan, Bupati/ Walikota melakukan penataan melalui tahap pelaksanaan sebagai berikut :

1) Pendataan PKL

Tahapan pendataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pelaku PKL yang berdagang diarea tersebut. Adapun dalam hal pelaksanaan, Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) bersama dengan aparat Kelurahan maupun Pemerintah Desa melakukan pendataan terhadap PKL tersebut. Adapun pendataan yang dimaksud meliputi identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwasanya cara dilakukannya pendataan adalah sebagai berikut :

a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;



- b. Memetakan lokasi sesuai peruntukan PKL;
- c. Melakukan validasi / pemutakhiran data.

## 2) Pendaftaran PKL

Tahapan lainnya yakni pendaftaran. Bupati melalui OPD bersama Kelurahan maupun Pemerintah Desa melakukan pendaftaran terhadap para PKL yang terdiri dari PKL lama dan PKL baru. Setiap PKL khususnya PKL baru harus mengajukan pendaftaran dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Permohonan Tanda Daftar Usaha (selanjutnya disebut TDU);
- b. Penertiban TDU;
- c. Perpanjangan TDU;
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

## 3) Penetapan lokasi PKL

Bupati / Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukkannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi yang ada dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Lokasi tersebut terbagi menjadi dua. Pertama lokasi permanen, kedua lokasi sementara.

Adapun ciri dari masing-masing lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan lokasi yang dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
  - b. Lokasi sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

Pemindahan atau relokasi PKL dilakukan jika lokasi yang ditempati PKL tidak sesuai dengan peruntukkan PKL. Selain itu Bupati dapat melakukan penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

5) Peremajaan lokasi PKL

Pemerintah Kabupaten / Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana maupun utilitas kota.

b. Hak dan Kewajiban PKL

Selanjutnya, untuk memahami posisi PKL di Kabupaten Batang, berikut penjelasan mengenai hak yang tertuang dalam pasal 4 sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan pelayanan perizinan;
- 2) Melakukan kegiatan PKL di lokasi yang telah ditentukan;

- 3) Mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan PKL menjadi kegiatan perekonomian sektor informal;
- 4) Memperoleh fasilitasi dalam rangka pemberdayaan PKL.

Sedangkan dalam segi kewajiban para PKL, mereka diwajibkan mematuhi peraturan sebagai berikut :

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 2) Menempati tempat usaha atau lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU (Tanda Daftar Usaha) yang telah dimiliki;
- 3) Memahami jam buka dan tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan sekitar kegiatan usahanya;
- 5) Menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- 6) Memindahkan dan/atau membongkar sarana dagangannya dari tempat lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.

#### **4. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**

Menurut Morgan dalam Haryanto (2014 : 14) menjelaskan bahwasanya kapasitas merupakan kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap dan nilai-nilai hubungan perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan, kerja, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Sementara itu, membahas mengenai kapasitas tidak jauh berbeda saat membahas *governability*. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, *governability* merupakan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini seperti yang dijelaskan Sutoro. *Governability* menurutnya kemampuan pemerintah ddalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. (Sutoro, 2013:65).

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwasanya kapasitas sesungguhnya kemampuan individu maupun kelompok (pemerintah) dalam menjalankan fungsinya berdasarkan regulasi. Sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terwujud.

Dalam konteks pemerintahan di daerah, kapasitas erat berkaitan dengan hasil yang dikerjakan. Hasil tersebut berupa pelayanan yang didapat masyarakat atas kerja yang dijalankan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pengertian kapasitas dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 59 tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, kapasitas adalah kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Salah satu urusan yang terdapat dalam urusan pemerintahan di daerah adalah urusan tata ruang. Tata ruang menjadi perhatian karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dimasyarakat. Dengan tata ruang yang baik maka dapat menciptakan daerah yang tertata. Nilai guna suatu kawasan perlu diperhatikan mengingat dalam kehidupan masyarakat banyak kepentingan. Maka hal itu perlu diatur agar terciptanya harmonisasi dalam daerah.

Hadirnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tentang Penataan serta Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan usaha secara hukum untuk mewujudkan tata ruang kota melalui penataan Pedagang Kaki Lima. Terdapat dalam tujuan ditetapkannya, Perda tersebut ditetapkan supaya dapat menciptakan kegiatan antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi-fungsi ruang publik. Sehingga Perda tersebut ditetapkan guna mendukung terciptanya tata ruang kawasan mengingat kehadiran PKL identik dengan penyalahgunaan Ruang Publik.

Dalam hal penataan PKL alun-alun Limpung tahun 2019, status alun-alun Limpung sendiri merupakan salahsatu kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau. Dalam Perda nomor 5 tahun 2018 menyebutkan bahwasanya Ruang Terbuka Hijau merupakan area tumbuhan tanaman baik yang sifatnya alami maupun buatan. Dari hal ini maka penataan PKL tahun 2019 lalu merupakan usaha untuk mewujudkan alun-alun Limpung sesuai dengan peruntukkannya. Maka itu adanya Perda nomor 6 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang sangat penting sebagai dasar pedoman dilaksanakannya penataan PKL yang berada di alun-alun Limpung.

Penegakan Perda menjadi perhatian agar peraturan yang telah diatur tersebut dapat dijalankan sesuai harapan. Dalam Perda terdapat peraturan-peraturan yang mengatur aturan untuk ditegakkan. Hak dan kewajiban telah diatur dan harus dijalankan. Maka kapasitas Pemerintah Daerah dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan tersebut penting diperhatikan. Hal ini mengingat dengan kapasitas yang baik, maka kebijakan yang diatur dalam Perda dapat terwujud.

Penataan PKL alun-alun Limpung tahun 2019 lalu juga diperlukan kapasitas dari para *stakeholder* yang berkaitan dengan penerapan Perda Penataan Pedagang Kaki Lima tersebut. Secara substansi, perda penataan PKL erat dengan ketertiban suatu kawasan. Kapasitas yang dimiliki birokrat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penataan PKL alun-alun Limpung tahun 2019 lalu.

## **F. Ruang Lingkup**

Dari uraian konseptual tersebut, aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi :

1. Tahap persiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan;
2. Tahap pendataan PKL;
3. Tahap pendaftaran PKL;
4. Tahap penetapan lokasi PKL;
5. Tahap pemindahan lokasi PKL;
6. Tahap pembinaan dan fasilitasi pasca penataan PKL;
7. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan usaha untuk menjawab permasalahan secara ilmiah. Didalam penelitian, agar dapat memperoleh data yang relevan maka dibutuhkan metode maupun cara dalam meneliti agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak memerlukan hipotesa. Selain itu jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan. (Arikunto, 1997 : 247).

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan menggunakan kata-kata maupun bahasa tentang perilaku maupun tindakan.

## **2. Unit Analisis**

Dalam menganalisis data yang ada, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu suatu teknik dimana peneliti telah menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Selain itu, peneliti juga tidak membatasi dari narasumber tambahan yang dikenal sebagai teknik *Snowball* jika dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih dalam.



Hal ini mengingat sifat dari metode penelitian yang digunakan serta agar dapat mendapatkan sumber-sumber informasi baik yang sifatnya utama maupun pendukung.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

b. Obyek Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung tahun 2019.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat dalam penataan Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung tahun 2019 lalu dengan fokus utamanya adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Batang. Namun selain itu, subyek lainnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL alun-alun Limpung tahun 2019.

Adapun secara ringkas, subjek penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang;

- 2) Kepala Pasar Limpung, Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang;
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
- 4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
- 5) Mantan Camat Limpung;
- 6) Camat Limpung
- 7) Kepala Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
- 8) Pengurus Paguyuban PKL alun-alun Limpung;
- 9) 4 Orang Pedagang Kaki Lima yang terdampak.

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Adhi Baskoro, S.STP., M.Si	Laki-laki	37 th	Kabid Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang	Magister
2.	Indiharto, SE	Laki-laki	50 th	Kepala Pasar Limpung	Sarjana
3.	Drs. Muhammad Fathoni	Laki-laki	55 th	Kepala Satpol PP Kabupaten Batang	Sarjana
4.	Ir. Dwi Pranggono, M.Si	Laki-laki	54 th	Anggota Satpol PP Kabupaten Batang	Magister

5.	Dwi Rianto, MM	Laki-laki	44 th	Camat Limpung	Magister
6.	Drs. Windu Suriadji, MM	Laki-laki	47 th	Kabag Perekonomian dan SDM Setda Batang (Mantan Camat Limpung 2019)	Magister
7.	Yogi Aditya. SH	Laki-laki	28 th	Kepala Desa Limpung	Sarjana

Tabel 1.2 Deskripsi Narasumber (lanjutan)

10.	Heri	Laki-laki	56 th	Pedagog Kaki Lima sekaligus Wakil Ketua Pedagog Kaki Lima alun-alun Limpung	STM
8.	Supaidi	Laki-laki	55 th	Pedagog Kaki Lima alun-alun Limpung (Kuliner)	SD
9.	Roni	Laki-laki	47 th	Mantan Pedagog Kaki Lima alun-alun Limpung (Mainan)	SMP
11	Ripin	Laki-laki	58 th	Pedagog Kaki Lima (Mainan anak-anak)	SD
12	Sobirin	Laki-laki	36 th	Pedagog Kaki Lima (Kuliner)	SD

Sumber : Data Primer 2021

### 3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2017:157) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis data. Pertama data primer dan kedua data sekunder.

Data Primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari wawancara terhadap narasumber maupun melalui pengamatan. Sumber data primer tersebut membuat peneliti dapat melihat, mendengar, dan bertanya tentang suatu obyek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder yaitu sumber data diluar kata maupun tindakan. Sifat data sekunder merupakan tambahan atau pelengkap dari data primer dalam sebuah penelitian. Bentuk dari sumber data ini dapat berupa arsip, dokumen pribadi maupun resmi. (Moleong 2017:159)

Dalam mendapatkan data dalam penelitian ini, merujuk pada data primer, peneliti melakukan wawancara maupun pengamatan terhadap narasumber. Adapun yang dimaksud dengan narasumber adalah orang yang memberikan informasi, keterangan maupun data yang diperlukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancari meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Batang, Kepala Pasar Limpung, Mantan Camat Limpung tahun 2019 lalu, Kepala Satpol PP kabupaten Batang, Camat Limpung, Kepala Desa Limpung,

pengurus paguyuban Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung serta beberapa Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung yang terdampak itu sendiri. Sedangkan dalam mendapatkan data sekunder, peneliti melakukan penggalan data melalui dokumen-dokumen yang didapatkan baik berupa tulisan maupun gambar di lokasi penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam mendapatkan data. Untuk memperoleh data, diperlukan teknik-teknik tertentu untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Bodgan (dalam Moleong, 2017:164) menjelaskan tentang observasi sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek serta selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Dari hal tersebut pada akhirnya dapat dimaknai bahwasanya observasi sangat menitikberatkan pada hasil pengamatan yang dilakukan. Adapun pengamatan tidak lepas dari penginderaan peneliti terhadap suatu hal yang ada baik benda, kondisi, maupun perilaku dari subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap proses pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pengamatan juga akan dilakukan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses penataan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2017 : 186). Dari gagasan tersebut dapat dimaknai bahwasanya wawancara merupakan tahap penggalan data secara langsung oleh peneliti terhadap narasumber. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengambilan ini menjadi sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. (Sarwono, 2018 : 219)

Dapat dipahami bahwasanya dokumentasi merupakan pengambilan data melalui data sekunder yang berwujud dokumen-dokumen. Adapun bentuk dari dokumen tersebut dapat berupa tulisan, arsip-arsip, buku, maupun artikel yang menyangkut mengenai penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (590 : 2013), analisis data merupakan proses setelah dikumpulkannya data untuk ditabulasikan dan dianalisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwasanya analisis data merupakan tahapan yang digunakan dalam mengolah data setelah data tersebut dikumpulkan. Analisis data tersebut sangat penting dalam rangkaian penelitian karena dari tahapan tersebut dihasilkan kesimpulan hasil penelitian. Beberapa tahapan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

### **a. Pengumpulan Data**

Salah satu kegiatan paling penting dalam penelitian adalah tahap pengumpulan data. Dalam penelitian, ada beberapa bentuk pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data yang digunakan umumnya

menggunakan kuesioner. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, maupun dokumentasi. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan informasi yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta didukung melalui dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan memilahnya sesuai dengan kebutuhan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih hal pokok, serta fokus dalam hal-hal penting dalam menjawab pertanyaan penelitian. Reduksi data dilakukan setelah data-data yang didapatkan dari lapangan dikumpulkan dalam tahap pengumpulan data. Tidak dipungkiri bahwasanya data-data yang didapat sangat bervariasi. Data yang diperoleh dari narasumber dicatat serta dokumen yang ada dikumpulkan oleh peneliti. Sehingga reduksi data sangat diperlukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah tahap penyajian data. Miles dan Huberman dalam Sugiono (2016 : 249)



menyatakan bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Artinya penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui uraian yang kemudian dijabarkan. Hal ini dimaksudkan agar dari data yang disajikan dapat dipahami khususnya tentang apa yang telah terjadi, sehingga data selanjutnya dapat disimpulkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, tahapan selanjutnya adalah analisis data yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selain itu kesimpulan yang ada harus disertai saran sebagai penutup dalam sebuah penelitian.

**BAB II**

**PROFIL KECAMATAN LIMPUNG, DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG,  
SERTA PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN LIMPUNG**

**A. Profil Kecamatan Limpung**

**1. Selayang Pandang Kecamatan Limpung**

Kecamatan Limpung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan total desa yang dimiliki sebanyak 17 desa. Limpung sebagai suatu kecamatan terletak di tengah wilayah kabupaten Batang secara geografis kecamatan tersebut diuntungkan khususnya dari segi perekonomian. Terbukti Limpung

dikenal sebagai kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Batang. Kota Batang sendiri sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten kalah berkembang dari sisi ekonomi daripada Limpung.

Selain itu dari sisi yang lain, Limpung juga dikenal sebagai wilayah penghasil makanan emping. Sekilas tentang emping, emping merupakan makanan sejenis kerupuk yang dibuat dari biji melinjo. Banyak perempuan di Limpung membuatnya meskipun masih secara tradisional. Selama ini mereka telah memproduksi emping sebagai penambah pendapatan keluarga.

Sementara itu, dalam hal pemasaran, cakupan permintaan pasar produk emping sudah meluas. Meski diproduksi secara tradisional, nyatanya permintaan emping Limpung bukan hanya disekitar Kabupaten Batang saja, namun luar daerah hingga mancanegara juga telah dirambahnya. Sehingga, Limpung dikenal luas oleh masyarakat umum sebagai kota emping. Berangkat dari hal itu sebagai kebanggaan dan simbol Limpung, saat ini telah di wujudkan pula dalam bentuk patung wanita sedang membuat emping di pusat pertigaan Limpung. Hal ini sebagai tanda bahwa Limpung merupakan wilayah dengan ciri khasnya sebagai kota emping.

Gambar 2.1  
Tugu Emping



Sumber : Data Primer 2021

## 2. Geografis

Secara geografis wilayah kecamatan Limbung mempunyai luas 3.341,66 Hektar atau 33,42 Kilometer persegi. Mengenai luas lahan keadaan tahun 2018 untuk Kecamatan Limbung terdiri dari lahan sawah 1.878,87 ha dan lahan kering 1.462,79 ha.

Perihal mengenai batas wilayah, kecamatan Limbung diapit wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara :Kecamatan Banyuputih.

- b. Sebelah Timur :Kecamatan Tersono dan Kecamatan Gringsing.
- c. Sebelah Selatan :Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.
- d. Sebelah Barat :Kecamatan Reban dan Kecamatan Pecalungan.

Selanjutnya, untuk memahami kewilayahan pusat kecamatan Limpung terhadap sejumlah kota maupun kabupaten disekitarnya, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Dari Limpung ke Batang (kota): + 35,00 Km;
- b. Dari Limpung ke Kabupaten Kendal : + 40,00 Km;
- c. Dari Limpung ke Kota Pekalongan : + 40,00 Km;
- d. Dari Limpung ke Kabupaten Pekalongan : + 45,00 Km;
- e. Dari Limpung ke Kota Semarang : + 71,00 Km.

Dari data ini terlihat bahwa Limpung berada di tengah-tengah kota yang pada akhirnya Limpung diuntungkan dari sisi perkembangan ekonomi. Jarak Limpung dengan kota Semarang sebagai wilayah ibukota Jawa Tengah berjarak 71 KM. Sedangkan Limpung dengan Kota Pekalongan yang dikenal sebagai kota Batik, jaraknya kurang lebih 40 KM.

### **3. Administratif**

Secara administratif, kecamatan Limpung memiliki cakupan desa sebanyak 17 Desa. Dari itu, Kecamatan Limpung memiliki sebanyak 80 dusun, 70 RW dan 233 RT. Adapun data tersebut tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Daftar Desa di Kecamatan Limpung Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah Dusun</b>	<b>Jumlah RW</b>	<b>Jumlah RT</b>
1	Sidomulyo	8	7	16
2	Donorejo	5	4	12
3	Tembok	3	3	13
4	Sukorejo	3	2	11
5	Ngaliyan	4	4	15

6	Amongrogo	7	7	16
7	Plumbon	3	3	14
8	Babadan	4	4	15
9	Sempu	3	4	7
10	Limpung	4	4	13
11	Kepuh	4	4	7
12	Kalisalak	5	5	16
13	Pungangan	5	5	16
14	Rowosari	4	4	18
15	Dlisen	6	4	15
16	Wonokerso	10	4	17
17	Lobang	2	2	12
	<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>233</b>

Sumber : Limpung dalam Angka tahun 2019.

Dari paparan tabel 2.1 diatas, diketahui bahwa total desa di kecamatan Limpung sebanyak 17 desa. Adapun desa dengan jumlah dusun terbanyak dimiliki oleh Desa Wonokerso dengan jumlah sebanyak 10 dusun. Sedangkan desa dengan jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak diisi oleh desa Sidomulyo beserta Amongrogo dengan jumlah masing-masing 7 RW. Sedangkan perihal jumlah Rukun Tetangga (RT), jumlah terbanyak diisi desa Rowosari dengan jumlah 18 RT.

Dengan wilayah seluas 33,42 Kilometer Persegi dan memiliki 17 desa, diketahui rata-rata luas desa di kecamatan Limpung seluas 1,96 Kilometer Persegi. Sebagai suatu desa, melihat besaran luas desa di kecamatan Limpung, desa-desa yang ada di kecamatan Limpung tersebut

memiliki wilayah yang tidak terlalu luas. Dari hal itu, perihal pembangunan desa yang ada, desa-desa di Limpung dimungkinkan memiliki desa dengan fasilitas publik yang baik mengingat pembangunan yang ada dapat dioptimalkan karena cakupan kewilayahannya yang tidak terlalu luas.

#### 4. Demografis

Kondisi demografi kecamatan Limpung pada tahun 2018 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 42.084 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 20.951 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 21.133 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut meningkat daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di kecamatan Limpung sebanyak 41.680 jiwa.

##### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-9	3.111	2.990	6.101	14,49
2	10-14	1.491	1.491	2.982	7,08



3	15-19	1.746	1.610	3.356	7,97
4	20-24	1.755	1.639	3.394	8,06
5	25-29	1.630	1.531	3.161	7,51
6	30-34	1.278	1.335	2.613	6,20
7	35-39	1.510	1.652	3.072	7,29
8	40-44	1.601	1.616	3.217	7,64
9	45-49	1.601	1.577	3.178	7,55
10	50-54	1.467	1.479	2.946	7,00
11	55 +	3.761	4.303	8.064	19,16
<b>Jumlah</b>		<b>20.951</b>	<b>21.133</b>	<b>42.084</b>	<b>99,95 %</b>

Sumber : Limpung dalam Angka tahun 2019.

Menurut data tabel 2.2, jumlah penduduk berdasarkan umur dijelaskan bahwa jumlah penduduk berusia diatas 55 tahun keatas menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk sebanyak 8.064 jiwa atau sebanyak 19,16 %. Diurutan kedua ditempati oleh penduduk berusia 0-9 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 6.101 jiwa atau 14,49 %. Sedangkan diurutan terakhir, ditempati penduduk berusia 30-34 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 6,20 %.

Dari paparan penduduk kecamatan Limpung berdasarkan umur tersebut, diperoleh hasil bahwa penduduk terbanyak didominasi oleh penduduk berusia diatas 55 tahun serta penduduk berusia 0-9 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban tanggungan penduduk di kecamatan Limpung menjadi perhatian. Selain itu jumlah penduduk berusia 10-14 tahun dijelaskan berjumlah 2.982 jiwa atau 7,08 %.

Oleh hal itu, jumlah angka usia non-produktif jika ditotal seluruhnya jumlahnya cukup besar dengan jumlah prosentase sebanyak 40,73 %.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	20.951	<b>49,78 %</b>
2	Perempuan	21.133	<b>50,21 %</b>
	<b>Total</b>	<b>42.084</b>	<b>99,99 %</b>

Sumber : Limpung dalam Angka tahun 2019.

Dari hasil tabel 2.3 diatas, penduduk kecamatan Limpung berdasarkan jenis kelamin, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki diketahui sejumlah 20.951 jiwa atau 49 %. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan, diketahui berjumlah 21.133 jiwa atau setara 50,21 %.

Hasil dari data penduduk di kecamatan Limpung berdasarkan jenis kelamin menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun secara jumlah tidak terlalu signifikan.

## 5. Sosial Budaya

Kecamatan Limpung dilihat dari sosial budaya merupakan kecamatan yang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang kental sebagai

masyarakat religius. Hal itu tidak dipungkiri mengingat Limpung memiliki beberapa pondok pesantren yang berdiri di wilayahnya. Adapun Pondok Pesantren tersebut diantaranya Pondok Pesantren Nurul Anwar, Pondok Pesantren Roudhotul Muhtadin, Pondok Pesantren TPI Al-Hidayah, Pondok pesantren Al-Hikmah, Pondok Pesantren Ar Roudloh, Pondok Pesantren Ad Diroyah, Pondok Pesantren Al Aziziyah,

Dengan adanya Pondok Pesantren di kecamatan Limpung turut berpengaruh terhadap sosial budaya yang ada di Limpung. Kegiatan-kegiatan bernuansa religi misalnya pengajian, turut rutin dilaksanakan. Selain itu kegiatan Peringatan Hari Besar Islam lainnya juga turut dilaksanakan. Hal lainnya yang turut memperkuat nilai-nilai religi yang ada yakni keberadaan organisasi masyarakat (agama) berjalan aktif di Limpung. Diantara organisasi itu yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Terbukti terdapat 2 Sekolah Tingkat Atas didirikan baik dari Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah.

## **B. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang**

### **1. Selayang Pandang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang


melaksanakan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Dapat dikatakan bahwasanya dinas tersebut merupakan dinas yang cukup banyak cakupan bidang kewenangannya sehingga tantangan dalam pelaksanaannya juga tidak sedikit. Apalagi fokus pemerintah Kabupaten Batang dengan semangat “Ayo Investasi dan Piknik neng Batang” sehingga Disperindagkop dan UKM ini memiliki pekerjaan yang tidak sedikit dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang pro investasi tersebut.

## **2. Kelembagaan**

### **a. Struktur Organisasi**

Data mengenai pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi berikut ini :

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan**  
**Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang.**



Sumber : website Disperindagkop UKM Batang  
<https://disperindagkop.batangkab.go.id/?p=1&id=3>

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwasanya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM memiliki beberapa bidang dalam proses pelaksanaan operasionalnya.

Dalam bagan tersebut dapat diketahui bahwasanya saat ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi, dan UKM dijabat oleh Subiyanto SE, M.M. Terkait dengan

bidang yang dikerjakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM memiliki 4 bidang yang dikerjakan. Pertama Bidang Perindustrian, kedua Kepala Bidang Perdagangan, ketiga bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima serta keempat Koperasi dan UKM.

b. Tugas dan Fungsi Bidang

1) Tugas dan Fungsi Disperindagkop dan UKM

Disperindagkop dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan.

Sedangkan mengenai fungsi, Disperindagkop dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disperindagkop dan UKM;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Disperindagkop dan UKM; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas dan Fungsi per Bidang Disperindagkop dan UKM

a) Kepala Dinas

(1) Tugas

Kepala Dinas memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan pembantuan yang diberikan.

(2) Fungsi

- (a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (b) Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (e) Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (g) Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disperindagkop dan UKM;



(h) Penyelenggaraan kesekretariatan Disperindagkop dan UKM; dan

(i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

(1) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Disperindagkop dan UKM.

(2) Fungsi

(a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;

(b) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;

(c) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;

(d) Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaiaan dan administrasi keuangan

(e) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

- (f) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- (g) Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Disperindagkop dan UKM;
- (h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- (i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c) Bidang Perindustrian

(1) Tugas

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perindustrian meliputi kegiatan pengembangan industri dan pembinaan industri.

(2) Fungsi

- (a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perindustrian;
- (b) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perindustrian;

- (c) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan industri;
- (d) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan industri;
- (e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perindustrian; dan
- (f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d) Bidang Perdagangan

(1) Tugas

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian.

(2) Fungsi

- (a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perdagangan;
- (b) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perdagangan;
- (c) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- (d) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan luar negeri;
- (e) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kemetrolagian;
- (f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan; dan
- (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima

(1) Tugas

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan pasar dan pedagang kali lima.

(2) Fungsi

- (a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;
- (b) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;
- (c) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban pasar dan pedagang kali lima
- (d) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana pasar dan pedagang kaki lima
- (e) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kali lima;

(f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima; dan

(g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(1) Tugas

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi serta pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro.

(2) Fungsi

(a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

(b) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- (c) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan dan penerapan peraturan;
- (d) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
- (e) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro
- (f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- (g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **C. Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung**

### **1. Selayang Pandang Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung**

Munculnya Pedagang Kaki Lima alun-alun Limpung tidak lepas dari potensi yang ada di Limpung itu sendiri. Limpung dengan segala perkembangan ekonomi yang terus bertumbuh menjadi daya tarik para pedagang untuk menjajakan dagangannya di Limpung.

Dari beberapa tempat di Limpung dan menjadi daya tarik untuk ditempati para PKL adalah alun-alun. Terletak di pusat keramaian, alun-alun menjadi tempat utama para PKL untuk berdagang. Jenisnya beraneka ragam. Mulai dari makanan, minuman, hingga aneka jenis mainan.

Munculnya PKL di alun-alun Limpung, seperti telah disinggung sebelumnya, tidak dipungkiri kehadirannya disebabkan dari letak alun-alun yang sangat strategis. Secara lokasi, alun-alun menjadi pusat dari empat pertemuan jalan utama. Sisi selatan jalan dari arah kecamatan Bawang, kecamatan Reban, kecamatan Bandar, dan kecamatan Blado. Sisi timur, merupakan akses jalan dari kecamatan Tersono, sisi utara dari arah kecamatan Banyuputih dan sisi barat daya dari arah kecamatan Subah. Jalan-jalan ini kemudian terpusat bertemu di satu titik yakni alun-alun Limpung. Selain itu, munculnya PKL alun-alun sendiri disebabkan dari belum adanya peraturan secara tegas khususnya yang mengatur mengenai PKL. Sehingga dari hal itu, para PKL akhirnya berjualan dilokasi tersebut dengan dalih memanfaatkan ruang kosong yang ada di alun-alun Limpung.

Bermula pada era awal 2000-an, para PKL secara tiba-tiba berjualan dilokasi tersebut tanpa melalui perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun perizinan yang diminta oleh PKL hanyalah perizinan yang sifatnya non-formal horizontal. Artinya perizinan atas dasar kesepakatan antar para PKL itu sendiri. Seandainya lokasi dalam alun-alun Limpung telah diduduki oleh PKL lain, maka PKL yang akan masuk tidak



diperkenankan berjualan di lokasi. Sumber : wawancara dengan PKL Limpung, Juli 2021.

Berjalannya waktu, daya tarik alun-alun untuk didiami sebagai lokasi dagang para PKL semakin lama semakin bertambah. Hal ini kemudian membuat pemerintah daerah mengambil sikap untuk menertibkan aktivitas para PKL itu sendiri. Terhitung dua kali penataan PKL dilakukan. Pertama tahun 2016 dan kedua tahun 2019. Penataan tersebut dilakukan agar dapat menciptakan kondisi alun-alun yang sesuai dengan peruntukannya yakni sebagai Ruang Terbuka Hijau.

a. Data Pedagang Kaki Lima

Tabel 2.4

Data Pedagang Kaki Lima Alun-alun Limpung

NO	NAMA	ALAMAT DESA	JENIS DAGANGAN
1	Maskuri	Desa Tembok, Kecamatan Limpung	Minuman
2	Priyanto	Desa Adinuso, Kecamatan Reban	Rokok
3	Faizal Yunanto	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan Ringan
4	Ahmad Nashor	Desa Kumesu, Kecamatan Reban	Lukisan (Mainan)
5	Muadin	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
6	Mustofa	Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung	Minuman/ Es
7	Sobirin	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Makanan Ringan
8	Joko Sutanto	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
9	Khomsun	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
10	Samsuri	Desa Pungangan, Kecamatan Limpung	Minuman
11	Sumaryati	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
12	Ariyana	Desa Limpung,	Makanan

		Kecamatan Limpung	
13	Sundari	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
14	Sarmudi	Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan	Makanan
15	Mbah Sapur	Desa Tersono, Kecamatan Tersono	Makanan
16	Susanto	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
17	Irsyad	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
18	Nur Hidayati	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Makanan
19	Miswari	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
20	Toyibah	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Makanan
21	Hasan Maksom	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
22	Edi Yulianto	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
23	Arifatchurrohman	Desa Jrakahpayung, Kecamatan Tulis	Makanan
24	Zaenal Arifin	Desa Donorejo, Kecamatan Limpung	Lukisan (Mainan)
25	Muchamad Busono	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan
26	Kiki Wijayanti	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman/ Es
27	Ali Mudin	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Rokok
28	Heri	Desa Limpung,	Makanan &

		Kecamatan Limpung	Minuman
29	Mbah Raisah	Desa Rowosari, Kecamatan Limpung	Makanan
30	Solehati	Desa Pungangan, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
31	Nur Pranoto	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Minuman
32	Nastain	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
33	Slamet Udiyarti	Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
34	Rini Setyoningati	Desa Banyuputih, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
35	M. Hijrah Saputra	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
36	Iwan Kurniawan	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
37	Rostini Afridano	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
38	Ibnu Mausuf	Desa Babadan, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
39	Musrofin	Desa Pungangan, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
40	Didik Purnomo	Desa Sempu, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
41	Nasocha	Desa Rowosari, Kecamatan Limpung	Makanan & Minuman
42	Slamet Jamil	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Sandal
43	Dwi Fatmaningsih	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Mainan
44	Eka	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman

45	Siti Roisah	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
46	Defri Aulia	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
47	Ali M. Rohan	Desa Pungangan, Kecamatan Limpung	Minuman
48	Supaidi	Desa Mangunharjo, Kecamatan Subah	Makanan
49	Zulfi Rendra	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
50	Faozan	Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung	Minuman
51	Sas Nur Dibyo	Desa Tembok, Kecamatan Limpung	Minuman
52	Supriyanto	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
53	Nur Yatin	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
54	Sunardi	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
55	Nurrohim	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
56	Ali	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
57	Sulastri	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman
58	Umar	Desa Limpung, Kecamatan Limpung	Minuman

Sumber : Arsip Kantor Pasar Limpung Bulan Juli 2021

Diketahui bahwa jumlah PKL alun-alun Limpung terhitung sampai bulan Juli 2021, terdata sebanyak 58 PKL. Dari total jumlah

PKL yang ada, 45 orang atau setara 77,60 % diantaranya merupakan PKL yang berasal dari penduduk kecamatan Limpung. Sedangkan PKL yang berasal dari luar penduduk kecamatan Limpung terhitung sebanyak 13 orang atau setara 22,40 %. Sedangkan dari sisi jenis dagangan yang dijajakan oleh PKL terdiri dari kuliner, mainan, serta fashion.

Terdapat sebanyak 53 orang atau 91,37 % PKL berjenis dagangan kuliner. 2 PKL atau 3,44 % berjenis dagangan mainan anak, 1 PKL atau 1,72- % berjenis dagangan perlengkapan busana (sandal), dan 2 PKL atau 3,44 % berjenis dagangan rokok. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasaya PKL dengan jenis dagangan kuliner mendominasi PKL di alun-alun Limpung.

Dari data PKL tersebut, dapat dimaknai bahwasanya tingkat keterisian PKL alun-alun Limpung didominasi oleh penduduk Limpung. Sehingga dengan hal itu, adanya alun-alun tersebut sesungguhnya dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tempat PKL oleh penduduk Limpung dalam mencari penghasilan di daerahnya sendiri.

#### b. Paguyuban Pedagang Kaki Lima

Maraknya Pedagang Kaki Lima di alun-alun Limpung membawa kondisi untuk membentuk paguyuban. Hal ini dilakukan agar para PKL dapat diatur dan dikondisikan mengingat jumlahnya yang cukup banyak.

Adanya paguyuban berdampak pada berhasilnya kondisi alun-alun Limpung dari setiap aktivitas PKL dalam berdagang lebih dapat dikondisikan. Suksesnya paguyuban PKL Limpung pada masa awal tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah melalui kecamatan dalam mengatur aktivitas perdagangan alun-alun Limpung tersebut. Paguyuban yang terbentuk merupakan hasil dari fasilitasi camat. Dengan dasar agar PKL dapat dikonsikan, Camat memfasilitasi dibentuknya Paguyuban. Meskipun waktu itu kepengurusan yang ada diserahkan kepada pengurus Karang Taruna desa Limpung.

Tugas Paguyuban Pegadang Kaki Lima pada masa awal diisi dengan kegiatan yang condong ke pengkondisian PKL alun-alun. Para PKL diberikan pemahaman tentang kewajiban yang musti dipatuhi. Salahsatu kewajibannya yakni menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Oleh itu, kegiatan yang muncul dari adanya Paguyuban PKL adalah penarikan retribusi guna operasional, dan pemeliharaan lokasi alun-alun Limpung. Namun demikian, karena masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada, Paguyuban dengan program dan kegiatan yang telah disusun pelaksanaannya tidak berjalan begitu saja tanpa adanya hambatan. Kesadaran dan kedisiplinan para PKL untuk mematuhi aturan yang dibuat masih cukup rendah. Hal ini juga disebabkan karena adanya peranan paguyuban yang tidak diisi oleh PKL itu sendiri berdampak pada

tingkat kesadaran dan partisipasi PKL terhadap adanya paguyuban berjalan rendah.


Berjalannya waktu, saat ini kepengurusan dan sistem paguyuban PKL alun-alun Limpung telah berganti. Didasari karena Paguyuban tidak bersumber dari para PKL dimasa awal, saat ini Paguyuban ditata kembali. Sempat tidak aktif, bulan Mei 2021 kemarin, Paguyuban PKL alun-alun Limpung dibentuk dan diaktifkan kembali dari kalangan PKL sendiri. Hal ini bertujuan agar Paguyuban sebagai wadah mereka dalam berdagang, dapat sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka.

Adapun tujuan adanya pengaktifan kembali terkait dengan kegiatan perdagangan mereka agar kuat dan bersatu. Kedua sebagai media dalam berkomunikasi Para PKL terhadap Pemerintah maupun komunikasi Pemerintah terhadap PKL agar semakin terjalin baik.

Sumber : wawancara dengan Kades Limpung Limpung, Juli 2021.



Bagan 2.2  
Struktur Organisasi Kepengurusan Paguyuban Pedagang Kaki Lima  
alun-alun Limpung



Sumber : Data primer (Wawancara dengan Heri Wakil Ketua Paguyuban berusia 56 Tahun.)

c. Status Perizinan PKL Alun-alun Limpung

Alun-alun sebagai Ruang Terbuka Hijau merupakan tempat hiburan masyarakat yang secara tempat seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas perdagangan. Adanya pemahaman seperti itu, hal

tersebut juga dirasakan oleh para pemangku kepentingan alun-alun Limpung.

Keberadaan PKL di alun-alun Limpung, secara hukum tidak ada yang mengatur tentang perizinan PKL berjualan di alun-alun Limpung. Ketidakadannya hukum ini menghasilkan kebijakan bahwasanya alun-alun tidak ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya materil. Mereka (PKL) tidak diakui keberadaannya melalui izin yang dikeluarkan. Artinya keberadaan mereka sifatnya tidak resmi (*illegal*). Pemerintah tidak mengeluarkan izin untuk mengizinkan PKL berdagang di alun-alun Limpung. Maraknya PKL berdagang di alun-alun Limpung disebabkan karena inisiatif para PKL sendiri dalam mencari pendapatan untuk mencukupi kebutuhan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2016). Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika.
- Adi Antara, I Komang., Aswitari, Luh Putu. (2016). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 5, No. 10, 2016.
- Alisjahbana. (2005). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya : ITS Press.
- Budi, Ari Sulisty. (2006). Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pematang. Yogyakarta : IRE.
- Eko, S (2013). Daerah Inkusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta : IRE.
- Fikry, Ali. (2013). Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1 Januari 2013.
- Haryanto. (2014). Pengembangan Kapasitas (Institusioal Capacity Development) Teori dan Aplikasi, Jakarta. Ap. 21-Pres.
- Iqbal, Muhammad., Vonika, Nike. Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta : Studi Kasus Kampung AKuarium di Penjaringan Jakarta Utara. *Jurnal Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, Volume 1, No. 1, Juli 2019.
- Manning, Chris., Noer Effendi, Tadjuddin. (1985). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal. Jakarta : PT Gramedia.
- Permadi, Gilang. (2007). Pedagang Kaki Lima : Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini. Jakarta : Yudhistira.
- Rina, Novi Irianti., Nurani, Farida. (2019). Pemimpin Demokratis : Keputusan Berdasarkan Kesepakatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2019.
- Santoso Wiyono, Bambang. (2009). Menata PKL, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14, No. 1, Mei 2009.
- Sugiyono. (2013). Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

- Wahab, Solichin Abdul. (2016). Analisis Kebijakan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widjajanti, Retno. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota di Kawasan Pendidikan Tembalang Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah Kota, Volume 8, No. 4, November 2012.
- Widjajanti, Retno. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota : Studi Kasus di Simpang Lima Semarang. Teknik, Volume 30, No. 3, 2009.

**Sumber Lainnya :**

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. 2021. Website Pemerintah Kabupaten Batang. <https://www.batangkab.go.id>. / Diakses pada 20 Januari 2021 pukul 20.21 WIB.
- NN. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Limpung Lebih Tinggi Daripada Batang Kota.* . Diakses tanggal 25 Januari 2021 pukul 18:10 WIB.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.